



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- Nama lengkap : WINER ERWIN MANIPURUNG alias WINER ;
- Tempat Lahir : Manado ;
- Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 29 Desember 1994 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Bakti Abri Kel. Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Agama : Kristen Protestan ;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Pendidikan : SMA (tamat) ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik :

- Dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 31 Januari 2016 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2016 s/d tanggal 07 Maret ;-----

2. Penuntut Umum :

- Dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 13 Maret 2016;-----

3. Hakim :

- Dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016 ;-----

Halaman 1 dari 27 Putusan No:48/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 11 Juni 2016 ;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 48/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau tanggal 14 Maret 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1.- Menyatakan terdakwa WINER ERWIN MANIMPURUNG alias WINER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan Primair ;-----
- 2.- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINER ERWIN MANIMPURUNG alias WINER, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3.- Menetapkan Barang bukti Berupa :
 1. 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) Rupiah senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;-----
 2. Dan 100 (Seratus) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 5. 000.000,- sehingga totalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu Nikolaus alias Awi selaku Pemilik CV. Prima Perkasa Properti ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar pembelaan lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;-----

----- Setelah mendengar tanggapan penuntut umum (replik) terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula duplik terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa WINER ERWIN MANIMPURUNG alias WINER, pada hari kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2016, bertempat di rumah Sakit Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaimana termask kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut ;-----

- Berawal saat terdakwa yang bekerja sebagai Karyawan CV. Prima Perkasa Properti milik saksi Nikolaus Alias AWI dan ketika itu CV. Prima Perkasa Properti bekerja sama dengan saudara Dragon dimana CV. Prima Perkasa Properti menerima pesanan rangka baja ringan

Halaman 3 dari 27 Putusan No:48/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk gedung di RSUD Palagimata yang dikerjakan oleh Saudara Dragon dan disepakati harga pembuatan rangka baja ringan tersebut adalah Rp. 64. 000.000 (enam puluh empat juta rupiah) ;-----

- Selanjutnya awal untuk melakukan pekerjaan pembuatan rangka baja ringan tersebut maka pihak Dragon memberikan uang muka atau DP sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada CV. Prima Perkasa Properti Milik saksi Nikolaus Alias Awi mempercayakan pada pekerjaannya yaitu terdakwa untuk menerima uang muka atau uang DP Tersebut selanjutnya setelah pekerjaan rangka baja ringan dilakukan kurang lebih 1 (satu) minggu tepatnya Bulan Nopember 2015 Saudara Dragon kembali memberikan uang panjar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada terdakwa yang dipercayakan oleh pemilik CV. Prima Perkasa Properti ;-----
- Kemudian pada akhir Nopember 2015 pekerjaan pembuatan rangka baja ringan tersebut selesai dikerjakan oleh CV. Prima Perkasa Properti akan tetapi saudara Dragon belum juga membayarkan pelunasan Pembayaran sesuai kesepakatan awal dengan alasan karena dananya belum cair lalu tanggal 03 Januari 2016 terdakwa menghubungi saudara Dragon dan menanyakan kekurangan uang pembayaran tersebut dimana saat itu saudara Dragon menyampaikan pada terdakwa bahwa “ uangnya sudah ada tapi baru sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) “ sehingga informasi dari saudara Dragon tersebut oleh terdakwa disampaikan pada saksi Nikolaus Alias Awi selaku pemilik CV Prima Perkasa Properti Tetapi saat itu saksi Nikolaus Alias Awi melarang terdakwa menerima uang tersebut dengan mengatakan “jangan ambil uang itu nanti dibayar lunas baru kamu ambil “ ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa meminta izin pada saksi Nikolaus Awi untuk berangkat ke kendari untuk suatu tetapi itu saksi Nikolaus Alias Awi tidak mengizinkan terdakwa untuk ke kendari sehingga saat itu terdakwa merasa sakit hati sehingga pada hari kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar Pukul 17.00 Wita terdakwa menghubungi saudara Dragon dan menyampaikan bahwa terdakwa akan mengambil dana yang sudah disiapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Sejahtera terdakwa menemui saudara Dragon dan saat itulah istri Saudara Dragon yaitu saksi Evina Alias Evi Bin La ode Goa menyerahkan uang milik CV. Prima Perkasa Properti kepada terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dari pemilik uang yaitu saksi Nikolau Alias Awi dan terdakwa tidak melaporkan dan tidak menyerahkan uang tersebut pada saksi Nikalau Alias Awi ;-----
- Setelah itu pada tanggal 8 Januari 2016 terdakwa berangkat menuju ke Manado dengan memakai uang Perusahaan CV. Prima Perkasa Properti Milik saksi Nikolau Alias Awi tetapi karena saksi Nikolau Awi merasa tidak terima atas perbuatan terdakwa lalu melalui karyawannya yang lain yaitu saksi Hendrariyan Alias Riyan Bin Tajudin melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian sehingga berdasarkan laporan tersebut maka terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dimana uang perusahaan CV. Prima Perkasa Properti Milik saksi Nikolaus Alias Awi sebahagian telah digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya sedangkan sisanya sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta) yang disimpan oleh terdakwa berhasil disita oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 5 dari 27 Putusan No:48/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti uang langsung diamankan ke Polres untuk diproses lebih

lanjut menurut Hukum ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP ;-----

SUBSIDIAIR :

---- Bahwa terdakwa WINER ERWIN MANIMPURUNG alias WINER, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita atau sedikit-tidaknya pada waktu lain di Bulan Januari 2016, bertempat di Rumah Sakit Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena Kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :-----

- Berawal saat terdakwa yang bekerja sebagai Karyawan CV. Prima Perkasa Properti milik saksi Nikolaus Alias AWI dan ketika itu CV. Prima Perkasa Properti bekerja sama dengan saudara Dragon dimana CV. Prima Perkasa Properti menerima pesanan rangka baja ringan untuk gedung di RSUD Palagimata yang dikerjakan oleh Saudara Dragon dan disepakati harga pembuatan rangka baja ringan tersebut adalah Rp. 64. 000.000 (enam puluh empat juta rupiah) ;-----
- Selanjutnya awal untuk melakukan pekerjaan pembuatan rangka baja ringan tersebut maka pihak Dragon memberikan uang muka atau DP sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada CV. Prima Perkasa Properti Milik saksi Nikolaus Alias Awi mempercayakan pada pekerjaannya yaitu terdakwa untuk menerima uang muka atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang DP Tersebut selanjutnya setelah pekerjaan rangka baja ringan dilakukan kurang lebih 1 (satu) minggu tepatnya Bulan Nopember 2015 Saudara Dragon kembali memberikan uang panjar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada terdakwa yang dipercayakan oleh pemilik CV. Prima Perkasa Properti ;-----

- Kemudian pada akhir Nopember 2015 pekerjaan pembuatan rangka baja ringan tersebut selesai dikerjakan oleh CV. Prima Perkasa Properti akan tetapi saudara Dragon belum juga membayarkan pelunasan Pembayaran sesuai kesepakatan awal dengan alasan karena dananya belum cair lalu tanggal 03 Januari 2016 terdakwa menghubungi saudara Dragon dan menanyakan kekurangan uang pembayaran tersebut dimana saat itu saudara Dragon menyampaikan pada terdakwa bahwa “ uangnya sudah ada tapi baru sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) “ sehingga informasi dari saudara Dragon tersebut oleh terdakwa disampaikan pada saksi Nikolaus Aliasa Awi selaku pemilik CV Prima Perkasa Properti Tetapi saat itu saksi Nikolaus Alias Awi melarang terdakwa menerima uang tersebut dengan mengatakan “jangan ambil uang itu nanti dibayar lunas baru kamu ambil “ ;-----
- Selanjutnya terdakwa meminta izin pada saksi Nikolaus Awi untuk berangkat ke kendari untuk suatu tetapi itu saksi Nikolaus Alias Awi tidak mengizinkan terdakwa untuk ke kendari sehingga saat itu terdakwa merasa sakit hati sehingga pada hari kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar Pukul 17.00 Wita terdakwa menghubungi saudara Dragon dan menyampaikan bahwa terdakwa akan mengambil dana yang sudah disiapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Rumah

Halaman 7 dari 27 Putusan No:48/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Sejahtera terdakwa menemui saudara Dragon dan saat itulah istri Saudara Dragon yaitu saksi Evina Alias Evi Bin La ode Goa menyerahkan uang milik CV. Prima Perkasa Properti kepada terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dari pemilik uang yaitu saksi Nikolau Alias Awi dan terdakwa tidak melaporkan dan tidak menyerahkan uang tersebut pada saksi Nikalau Alias Awi ;-----

- Setelah itu pada tanggal 8 Januari 2016 terdakwa berangkat menuju ke Manado dengan memakai uang Perusahaan CV. Prima Perkasa Properti Milik saksi Nikolau Alias Awi tetapi karena saksi Nikolau Awi merasa tidak terima atas perbuatan terdakwa lalu melalui karyawannya yang lain yaitu saksi Hendrariyan Alias Riyan Bin Tajudin melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian sehingga berdasarkan laporan tersebut maka terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dimana uang perusahaan CV. Prima Perkasa Properti Milik saksi Nikolaus Alias Awi sebahagian telah digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya sedangkan sisanya sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta) yang disimpan oleh terdakwa berhasil disita oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti uang langsung diamankan ke Polres untuk diproses lebih lanjut menurut Hukum ;-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi HENDRARIYAN Alias RIYAN Bin TAJUDIN.,-

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah Bpk. NIKOLAUS alias AWI selaku pemilik CV. PRIMA PERKASA PERKASA ;-----
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 19.00. Wita, bertempat di Rumah Sakit Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau ;-----
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa yaitu, saat melakukan penagihan uang milik CV. PRIMA PERKASA PROPERTI di saudara DRAGON, dimana terdakwa menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta rupiah*), tetapi uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada Bpk. NIKOLAUS selaku pemilik CV. PRIMA PERKASA PROPERTI ;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016, sekitar pukul 20.30. Wita, Bpk. NIKOLAUS menelpon saksi dan menyatakan bahwa terdakwa sudah tidak berada di Baubau, maka saksi diminta untuk menagih sisa uang pembayaran rangka baja ringan dari sdr. DRAGON. Kemudian pada hari Sabtu 09 Januari 2016 sekitar pukul 13.00, saksi menelpon isteri sdr. DRAGON untuk mennayakan tentang pelunasan sisa uang pemasangan rangka baja ringan di Rumah Sakit Palagimata, kemudian oleh isteri sdr. DRAGON menyampaikan bahwa sisa uang pembayaran rangka baja ringan telah dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta rupiah*), yang dibayarkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 19.00. Wita ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Bpk. NIKOLAUS, dan menyampaikan tentang pembayaran tersebut yang telah diterima terdakwa, namun Bpk. NIKOLAUS mengatakan belum menerima

Halaman 9 dari 27 Putusan No:48/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya, dan saksi juga menanyakan NINING selaku kasir, namun juga belum menerima uang, selanjutnya saksi menelpon terdakwa tetapi nomor handphonenya tidak aktif, selanjutnya kami melaporkan hal tersebut di pihak kepolisian ;-----

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan penagih pada CV. PRIMA PERKASA PROPERTI Baubau, dan digaji oleh Bpk. NIKOLAUS selaku pemilik perusahaan ;-----
- Bahwa benar sdr. DRAGON adalah kontraktor yang sedang mengerjakan proyek Rumah Sakit Palagimata, dan bekerjasama sama dengan CV. PRIMA PERKASA PROPERTI dalam hal pemasangan rangka baja ringan ;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa ditangkap di Manado, dan uang sekitar Rp. 15.000.000., (*lima belas juta rupiah*) telah digunakan terdakwa namun saksi tidak tahu digunakan untuk apa, sedangkan sisanya diamankan oleh pihak kepolisian ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi HARIYANI Alias NINING Bin ZANI,-

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah Bpk. NIKOLAUS alias AWI selaku pemilik CV. PRIMA PERKASA PROPERTI ;-----
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa yaitu, saat melakukan penagihan uang milik CV. PRIMA PERKASA PROPERTI di saudara DRAGON, dimana terdakwa menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta rupiah*), tetapi uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada Bpk. NIKOLAUS selaku pemilik CV. PRIMA PERKASA PROPERTI ;-----
- Bahwa sebelumnya ada hubungan kerja antara CV. PRIMA PERKASA PROPERTI dalam hal ini oleh Bpk. NIKOLAUS selaku pimpinan, dengan sdr. DRAGON selaku kontraktor, dimana sdr. DRAGON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jasa CV. PRIMA PERKASA PROPERTI untuk memasang rangka atap baja ringan untuk proyek pekerjaannya di Rumah Sakit Palagimata, yang mana saat itu terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan uang pemasangan rangka baja ringan dari sdr. DRAGON karena pekerjaannya telah selesai;-----

- Bahwa saat melakukan penagihan uang milik CV. PRIMA PERKASA PROPERTI dari saudara DRAGON, yang saksi ketahui terdakwa telah menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta rupiah*), tetapi uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada Bpk. NIKOLAUS selaku pemilik CV. PRIMA PERKASA PROPERTI ;-----
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sales marketing pada perusahaan CV. PRIMA PERKASA PROPERTI dan menerima gaji dari perusahaan ;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa ditangkap di Manado, dan uang sekitar Rp. 15.000.000., (*lima belas juta rupiah*) telah digunakan terdakwa namun saksi tidak tahu digunakan untuk apa, sedangkan sisanya diamankan oleh pihak kepolisian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ;-----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa CV. PRIMA PERKASA PROPERTI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta rupiah*);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi EVINA Alias EVI Bin LA ODE GOA.,

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah Bpk. NIKOLAUS alias AWI selaku pemilik CV. PRIMA PERKASA PERKASA ;-----

Halaman 11 dari 27 Putusan No:48/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 19.00. Wita, bertempat di Rumah Sakit Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau ;-----
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa yaitu, saat melakukan penagihan uang milik CV. PRIMA PERKASA PROPERTI dari suami saksi sdr. DRAGON selaku Kontraktor, dimana terdakwa menerima pembayaran tunai uang sejumlah Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta rupiah*), dari saksi sendiri yang menyerahkannya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, bertempat di Rumah Sakit Sejahtera kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, tetapi ternyata uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada Bpk. NIKOLAUS selaku pemilik CV. PRIMA PERKASA PROPERTI ;-----
- Bahwa benar ada kerjasama antara suami saksi yang bernama DRAGON dengan pihak CV. PRIMA PERKASA PROPERTI, dimana sdr. DRAGON menggunakan jasa CV. PRIMA PERKASA PROPERTI untuk memasang rangka atap baja ringan untuk proyek pekerjaannya di Rumah Sakit Palagimata, yang mana saat itu terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan uang pemasangan rangka baja ringan dari sdr. DRAGON karena pekerjaannya telah selesai ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya *terdakwa* telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, sekitar pukul 19.00. Wita, bertempat di Rumah Sakit Sejahtera kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan CV. PRIMA PERKASA PROPERTI , yang mulai bekerja sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang di bagian sales marketing dengan gaji perbulan Rp. 1.800.000., (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) ;-----
- Bahwa benar pimpinan perusahaan CV. PRIMA PERKASA PROPERTI adalah sdr. NIKOLAUS, dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang property diantaranya adalah penyediaan rangka baja ringan ;-
- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2015, sdr. DRAGON meminta terdakwa selaku perwakilan CV. PRIMA PERKASA PROPERTI Cabang Baubau, untuk melakukan pekerjaan pemasangan rangka baja ringan di Rumah Sakit Umum Palagimata, lalu terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 64.000.000., (*enam puluh empat juta rupiah*). Selanjutnya DRAGON memberikan terdakwa uang muka atau DP sebesar Rp.15.000.000., (*lima belas juta rupiah*) lalu kami melakukan pekerjaan. Seminggu kemudian setelah itu, DRAGON kembali memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000., (*lima juta rupiah*) dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli atap, dan kami mengerjakan pekerjaan tersebut dan selesai pada akhir bulan November 2015 ;-----
- Bahwa setelah selesai pekerjaan tersebut, terdakwa lalu menanyakan kekurangan uang untuk pelunasan pembayaran kepada sdr. DRAGON, namun DRAGON menyampaikan bahwa uangnya baru ada hanya sebesar Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta rupiah*) lalu terdakwa melaporkan kepada pimpinan yaitu Bpk. NIKOLAUS, tetapi beliau menyampaikan bahwa dana tersebut jangan diambil dulu, nanti sudah cukup sesuai kekurangannya baru bisa diambil. Disaat itu pula terdakwa meminta izin dari Bpk. NIKOLAUS agar terdakwa bisa berangkat ke Manado, tetapi tidak diizinkan membuat terdakwa sakit hati, sehingga terdakwa diam-diam menghubungi sdr. DRAGON untuk mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta tersebut*) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 17.00.Wita, bertempat di Rumah Sakit Sejahtera di Kelurahan Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau ;-----
- Bahwa benar yang menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta tersebut*) tersebut adalah isteri DRAGON yang

Halaman 13 dari 27 Putusan No:48/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ibu ELVINA dengan disaksikan oleh suaminya yakni DRAGON ;-----

- Bahwa benar selanjutnya dari total uang sejumlah Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta*) tersebut, terdakwa gunakan sebesar Rp. 15.000.000., (*lima belas juta rupiah*) untuk biaya keberangkatan terdakwa ke Manado, serta untuk kebutuhan lainnya, sedangkan Rp. 15.000.000., (*lima belas juta rupiah*), masih di rekening terdakwa dan kemudian disita oleh pihak kepolisian ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Bpk. NIKOLAUS selaku pemilik CV. PRIMA PERKASA PROPERTI menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000., (*lima belas juta rupiah*);-----
- Bahwa benar terdakwa mau menggunakan uang tersebut, karena terdakwa sakit hati ketika meminta izin untuk pulang ke Manado, tetapi tidak diizinkan oleh Bpk. NIKOLAUS ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh penuntut umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti di persidangan berupa :-----

1. 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) Rupiah senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;-----
2. Dan 100 (Seratus) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 5. 000.000,- sehingga totalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

Barang bukti sebagaimana diatas, telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa awalnya sekitar bulan November 2015, sdr. DRAGON selaku Kontraktor yang mengerjakan pembangunan Rumah Sakit Palagimata, bekerja sama dengan CV. PRIMA PERKASA PROPERTI Cabang Baubau selaku perusahaan yang bergerak dibidang properti, untuk melakukan pemasangan rangka baja ringan di proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Palagimata yang dikerjakan oleh sdr. DRAGON. Lalu terdakwa selaku perwakilan CV. PRIMA PERKASA PROPERTI Cabang Baubau, membuat kesepakatan bersama dengan sdr. DRAGON dengan harga pekerjaan pemasangan baja ringan sebesar Rp. 64.000.000., (*enam puluh empat juta rupiah*). Selanjutnya DRAGON memberikan terdakwa uang muka atau DP sebesar Rp.15.000.000., (*lima belas juta rupiah*) lalu terdakwa melakukan pekerjaan. Seminggu kemudian setelah itu, DRAGON kembali memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000., (*lima juta rupiah*) dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli atap, dan melanjutkan mengerjakan pekerjaan tersebut dan selesai pada akhir bulan November 2015 ;-----
2. Bahwa setelah selesai pekerjaan tersebut, terdakwa kemudian menanyakan kekurangan uang untuk pelunasan pembayaran kepada sdr. DRAGON, namun DRAGON menyampaikan bahwa uangnya baru ada hanya sebesar Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta rupiah*) lalu terdakwa melaporkan kepada pimpinan yaitu Bpk. NIKOLAUS, tetapi beliau menyampaikan bahwa dana tersebut jangan diambil dulu, nanti sudah cukup sesuai kekurangannya baru bisa diambil. Disaat itu pula terdakwa meminta izin dari Bpk. NIKOLAUS agar terdakwa bisa berangkat ke Manado, tetapi tidak diizinkan membuat terdakwa sakit hati, sehingga terdakwa diam-diam menghubungi sdr. DRAGON untuk mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta rupiah*) tersebut, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 17.00.Wita, bertempat di Rumah Sakit Sejahtera di Kelurahan Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau ;-----

Halaman 15 dari 27 Putusan No:48/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar yang menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta tersebut*) tersebut adalah isteri DRAGON yang bernama ibu ELVINA dengan disaksikan oleh suaminya yakni DRAGON ;-----
4. Bahwa benar selanjutnya dari total uang sejumlah Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta*) tersebut, tidak terdakwa setorkan maupun laporkan kepada Bpk. NIKOLAUS, melainkan terdakwa gunakan sebesar Rp. 15.000.000., (*lima belas juta rupiah*) untuk biaya keberangkatan terdakwa ke Manado, serta untuk kebutuhan lainnya, sedangkan Rp. 15.000.000., (*lima belas juta rupiah*), masih di rekening terdakwa dan kemudian disita oleh pihak kepolisian ;-----
5. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Bpk. NIKOLAUS selaku pemilik CV. PRIMA PERKASA PROPERTI menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000., (*lima belas juta rupiah*);-----
6. Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan penagih pada CV. PRIMA PERKASA PROPERTI Baubau, dan digaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000.- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) oleh Bpk. NIKOLAUS selaku pemilik perusahaan ;-----
7. Bahwa benar sdr. DRAGON adalah kontraktor yang sedang mengerjakan proyek Rumah Sakit Palagimata, dan bekerjasama sama dengan CV. PRIMA PERKASA PROPERTI dalam hal pemasangan rangka baja ringan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk "*subsidaairitas*" yaitu :-----

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;-----

Subsidaair:-----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;-----

Oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan **Primair** yaitu perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374

KUHPidana, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa ;-----

2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;-----

3. Unsur Barang ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaanya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;-----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu **WINER ERWIN MANIMPURUNG Alias WINER.,** yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Halaman 17 dari 27 Putusan No:48/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “*Dengan Sengaja*” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;-----

----- Menimbang, bahwa *memiliki* menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *memiliki* adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dari barang tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHPidana, “*menguasai secara melawan hukum*” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zicch toeigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah dia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. Disamping itu pula dalam berbagai yurisprudensi *melawan hukum* diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap sebagai fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. PRIMA PERKASA PROPERTI Baubau, dan digaji oleh Bpk. NIKOLAUS selaku pemilik perusahaan setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000.- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*), dimana terdakwa bertugas sebagai karyawan penagih yang bertugas melakukan penagihan kepada pihak ketiga;-----
- Bahwa CV. PRIMA PERKASA PROPERTI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peroperti ;-----
- Bahwa benar sdr. DRAGON adalah kontraktor yang sedang mengerjakan proyek Rumah Sakit Palagimata, dan bekerja sama dengan CV. PRIMA PERKASA PROPERTI dalam hal pemasangan rangka baja ringan pada Rumah Sakit Umum Palagimata ;-----
- Bahwa sekitar bulan November 2015, sdr. DRAGON selaku Kontraktor yang mengerjakan pembangunan Rumah Sakit Palagimata, bekerja sama dengan CV. PRIMA PERKASA PROPERTI Cabang Baubau selaku perusahaan yang bergerak dibidang properti, untuk melakukan pemasangan rangka baja ringan di proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Palagimata yang dikerjakan oleh sdr. DRAGON. Lalu terdakwa selaku perwakilan CV. PRIMA PERKASA PROPERTI Cabang Baubau, membuat kesepakatan bersama dengan sdr. DRAGON dengan harga pekerjaan pemasangan baja ringan sebesar Rp. 64.000.000., (*enam puluh empat juta rupiah*). Selanjutnya DRAGON memberikan terdakwa uang muka atau DP sebesar Rp.15.000.000., (*lima belas juta rupiah*) lalu terdakwa melakukan pekerjaan. Seminggu kemudian setelah itu, DRAGON kembali memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000., (*lima juta rupiah*) dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli

Halaman 19 dari 27 Putusan No:48/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atap, dan melanjutkan mengerjakan pekerjaan tersebut dan selesai pada akhir bulan November 2015 ;-----

- Bahwa setelah selesai pekerjaan tersebut, terdakwa kemudian menanyakan kekurangan uang untuk pelunasan pembayaran kepada sdr. DRAGON, namun DRAGON menyampaikan bahwa uangnya baru ada hanya sebesar Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta rupiah*) lalu terdakwa melaporkan kepada pimpinannya yaitu Bpk. NIKOLAUS, tetapi beliau menyampaikan bahwa dana tersebut jangan diambil dulu, nanti sudah cukup sesuai kekurangannya baru bisa diambil. Disaat itu pula terdakwa meminta izin dari Bpk. NIKOLAUS agar terdakwa bisa cuti dan berangkat ke Manado, tetapi tidak diizinkan membuat terdakwa sakit hati, sehingga terdakwa diam-diam menghubungi sdr. DRAGON untuk mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta rupiah*) tersebut, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 17.00.Wita, bertempat di Rumah Sakit Sejahtera di Kelurahan Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau ;-----
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta tersebut*) tersebut kepada terdakwa adalah isteri DRAGON yang bernama ibu ELVINA dengan disaksikan oleh suaminya yakni sdr. DRAGON ;-----
- Bahwa selanjutnya total uang sejumlah Rp. 30.000.000., (*tiga puluh juta*) tersebut, tidak terdakwa setorkan maupun laporkan kepada Bpk. NIKOLAUS, melainkan terdakwa gunakan sebesar Rp. 15.000.000., (*lima belas juta rupiah*) untuk biaya keberangkatan terdakwa ke Manado, serta untuk kebutuhan lainnya, sedangkan Rp. 15.000.000., (*lima belas juta rupiah*), masih di rekening terdakwa dan kemudian disita oleh pihak kepolisian ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, telah ternyata bahwa terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan perbuatan menagih, menguasai dan memiliki uang hasil tagihan dari sdr. DRAGON melalui isterinya sebesar **Rp.30.000.000., (tiga puluh juta rupiah)**, dimana uang sejumlah tersebut haruslah disetorkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada sdr. NIKOLAUS selaku pemilik CV. PRIMA PERKASA PROPERTI, namun terdakwa tidak melakukan demikian sebagaimana kewajiban tugasnya sebagai karyawan yang melakukan penagihan, justeru secara diam-diam terdakwa mengambil dan menguasai uang hasil tagihan tersebut tanpa melaporkan dan memberitahukan kepada sdr. NIKOLAUS, selaku pemilik perusahaan yang berhak atas uang tagihan tersebut, akan tetapi terdakwa malah menggunakan uang hasil tagihan dimaksud untuk pulang ke Manado maupun untuk keperluan pribadi terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "*memiliki secara melawan hukum*" maka penguasaan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan hak orang lain, dimana dalam hal ini dikaitkan dengan unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum diatas, uang sejumlah **Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)**, adalah merupakan uang hasil tagihan yang merupakan piutang milik CV. PRIMA PERKASA PROPERTI, Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif orang lain in casu sdr. NIKOLAUS maupun CV. PRIMA PERKASA PROPERTI ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, menurut pendapat majelis unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur "Barang ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang karena ada

Halaman 21 dari 27 Putusan No:48/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” terletak pada keberadaan barang, didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan ;-

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, uang sejumlah Rp.30.000.000.- (*tiga puluh juta rupiah*), obyek penggelapan dalam perkara ini, adalah uang hasil penagihan dari sdr. DRAGON. Bahwa terdakwa menguasai uang tersebut bukan karena suatu kejahatan, disebabkan karena terdakwa merupakan karyawan dari CV. PRIMA PERKASA PROPERTI, yang memiliki tugas untuk melakukan penagihan pembayaran penggunaan jasa property dari CV. PRIMA PERKASA PROPERTI dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa selaku karyawan, terdakwa tentunya memiliki hubungan kerja dengan perusahaan tempat terdakwa bekerja, dimana terdakwa melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan yang bertugas menagih, dan sebagai imbalannya terdakwa diberikan upah/gaji untuk pembayaran pekerjaan tersebut. Bahwa terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan, terdakwa diupah setiap bulannya dari CV. PRIMA PERKASA PROPERTI sebesar Rp. 1.800.000.- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsure ini-pun telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsure tindak pidana dalam dakwaan primair penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa WINER ERWIN MANIMPURUNG Alias WINER, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk subsidairitas, maka dengan terbuktinya dakwaan primair maka majelis tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr. NIKOLAUS maupun CV. PRIMA PERKASA PROPERTI menderita kerugian ;-----

Halaman 23 dari 27 Putusan No:48/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh karenanya lamanya masa penangkapan dan penahanan dimaksud akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam surat tuntutan penuntut umum yaitu berupa :

1. 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) Rupiah senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;-----
2. Dan 100 (Seratus) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 5. 000.000,- sehingga totalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, karena merupakan sisa uang milik CV. PRIMA PERKASA PROPERTI, maka dengan berpedoman pada pasal 46 ayat (1) KUHP, yaitu barang bukti aquo dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. PRIMA PERKASA PROPERTI melalui sdr. NIKOLAUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemiliknya sebagaimana pula telah diminta oleh penuntut umum dalam surat tuntutan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

----- Mengingat, Pasal 374 KUHP, jo Pasal 193, jo pasal 197, jo Pasal 222 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **WINER ERWIN MANIMPURUNG Alias WINER**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WINER ERWIN MANIMPURUNG Alias WINER**, dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN Dan 6 (ENAM) BULAN** ;-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----

Halaman 25 dari 27 Putusan No:48/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) Rupiah senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;-----
2. Dan 100 (Seratus) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 5. 000.000,- sehingga totalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu Nikolaus alias Awi selaku Pemilik CV. Prima Perkasa Properti ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2016, oleh kami : SUGIYO MULYOTO, S.H. M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau selaku Hakim Ketua Majelis, HAIRUDDIN TOMU, S.H., dan M. ABDUL .HAKIM PASARIBU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2016, oleh HAIRUDDIN TOMU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI ALZAGLADI, S.H., dan M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim tanggal 06 Juni 2016, Dan didampingi oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh YUNIARTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

LUTFI ALZAGLADI, S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

HAIRUDDIN
TOMU, S.H.,



TTD

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.,



PANITERA PENGGANTI

TTD

SAHIDU, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan No:48/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)